

## **Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masalah hukum, apa ada?**

Oleh: Ibrahim Hasan

**Berdasarkan berita online**, diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran No 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 (SE Mendagri). Inti SE 800/4329/SJ tersebut adalah larangan kepala daerah memberikan jabatan kepada bekas napi kasus korupsi. "Surat tertanggal 29 Oktober 2012 ini sudah kami kirimkan kepada seluruh kepala daerah," ujar Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, kepada suatu situs berita online: JPNN, Selasa (30/10). SE Mendagri ini ditujukan untuk Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pembina Kepegawaian lainnya di daerah. Maksud Kemendagri mengeluarkan SE ini agar tidak ada lagi mantan narapidana yang kembali diangkat dalam jabatan struktural.

Seperti diketahui, pernah terjadi kehebohan di masyarakat karena adanya berita di media massa mengenai pengangkatan dalam suatu jabatan (struktural) sementara yang bersangkutan terkena vonis hukuman pidana. Seperti pengangkatan kembali mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Azirwan adalah terpidana korupsi alih hutan lindung di Bintan yang dihukum pidana 2,5 tahun penjara.

Selain dihukum 2,5 tahun penjara, September 2008, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan penjara kepada Azirwan. Azirwan dinyatakan terbukti menuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP, Al Amin Nasution dan diberat Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor meskipun pada akhirnya Azirwan telah mengundurkan diri dari jabatan barunya terhitung sejak 22 Oktober 2012.

ICW juga mencatat masih ada sembilan mantan narapidana yang kembali diangkat menjadi pejabat di Kepulauan Riau dan Riau. Mereka merupakan terpidana kasus korupsi yang divonis kurang dari empat tahun penjara. Beberapa diantaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Lingga Iskandar Ideris, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lingga Dedy ZN, Kepala Satpol PP Lingga Togi Simanjuntak, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Lingga Jabar Ali, Kepala Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Lingga Badoar Hery.

Akan tetapi, isi atau berkas dari Surat Edaran Mendagri tersebut tidak dapat penulis temui dimanapun di internet. Mungkin harus mengecek langsung ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan salinan copy (hardcopy) dari peraturan tersebut. Sayangnya penulis tidak punya cukup waktu untuk pergi ke kantor Kementerian Dalam Negeri, terutama di zaman elektronik dan internet seperti sekarang. Seharusnya salinan peraturan tersebut diunggah ke laman internet, sehingga masyarakat tidak hanya membaca tulisan/ulasan orang tertentu/wartawan mengenai peraturan tersebut sementara salinan dan isi dari aturan tersebut tidak dapat diketemukan. Mungkin apabila pembaca ada yang punya versi softcopy dapat membaginya kepada kami ?!. Bukan maksud offensive, tapi jangan-jangan si penulis/wartawan juga belum pernah membaca SE Mendagri tersebut, hanya tahu dari hasil wawancara.

Memang, SE Mendagri berlaku di lingkungan Mendagri dan yang terkait. Namun, masyarakat luas dan seluruh warga negara Indonesia juga mempunyai hak dan sangat mempunyai hak untuk mengetahui SE Mendagri tersebut. Karena SE Mendagri tersebut berkaitan langsung dengan pemimpin daerah masyarakat. Apabila ternyata pimpinan daerah masyarakat telah divonis atau menjadi tersangka kasus pidana, masyarakat mempunyai pegangan SE Mendagri tersebut. Pegangan mengenai **apa yang seharusnya terjadi** saat pimpinan daerah terkena kasus menjadi tersangka atau bahkan terdakwa, apa tetap dapat menjabat, memimpin masyarakat, dan membuat keputusan penting untuk masyarakat? Apa dipindahkan ke tempat lain dilantik di tempat baru dalam jabatan setara atau yang lebih tinggi? Diberhentikan sementara? Atau diberhentikan selamanya sebagai Pegawai Negeri Sipil? Berikut sedikit ulasan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus hukum pidana sesuai dengan literatur peraturan perundang-undangan yang penulis miliki salinan aturannya.

Aturan pokok yang mengatur mengenai PNS yang terkena ancaman pidana yaitu:

**UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian**

**1) Pasal 23**

Ayat (3) *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:*

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang **ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun**

ayat (4) *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:*

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang **ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih**

ayat (5) *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*

**2) Pasal 24**

*Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan **penahanan** oleh pejabat yang berwajib karena **disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan** sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan **pemberhentian sementara**.*

Sesuai aturan tersebut diketahui beberapa unsur-unsur penting dalam pengaturan PNS yang terkena masalah hukum, yaitu:

- a) dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
- b) dihukum penjara;
- c) putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d) tindak pidana kejahatan;
- e) ancaman hukuman kurang atau lebih dari 4 (empat) tahun;
- f) penahanan;
- g) pemberhentian sementara.

Juga terdapat peraturan turunan dari UU Pokok tersebut yang berupa Peraturan Pemerintah, yaitu:

**PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

**1) Pasal 4** setiap PNS dilarang :

Ayat 6. *melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*

**2) Pasal 13** Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhan bagi pelanggaran terhadap larangan:

Ayat 6. *melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara*

**PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo PP 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga**

**1) Pasal 8**

Pegawai Negeri Sipil **dapat diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ;
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah **mempunyai kekuatan hukum yang tetap**, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang **diancam** dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau **diancam** dengan pidana yang lebih berat.

**2) Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah **mempunyai kekuatan hukum yang tetap** karena :

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau **tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** atau ;
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

**3) Pasal 10**

Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau trelibat gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Apabila disimpulkan pengaturan penting dari PP tersebut yaitu: **dapat** diberhentikan tidak dengan hormat bila melanggar sumpah jabatan atau putusan pidana yang inkrahrt, diberhentikan tidak dengan hormat bila melakukan pidana jabatan, pidana dalam KUHP, dan melakukan makar.

Frasa **dapat diberhentikan** dan **tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman kurang dari empat tahun** ini menjadi suatu hal yang tidak konkret apabila terjadinya tuntutan hukum terhadap PNS yang (tidak) serta merta menjadikan PNS tersebut diberhentikan. Apabila melihat redaksi **dapat diberhentikan** tersebut, maka terdapat peran pimpinan dalam menentukan apakah PNS bermasalah akan diberhentikan atau tidak meskipun vonis pengadilan sudah dijatuhi atas tindak pidana kejahatan yang telah dilakukannya.

Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299 tanggal 20 November 2012 perihal PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana diatur sebagai berikut:

**Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299 tanggal 20 November 2012 perihal PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana**

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **diberhentikan tidak dengan hormat**.
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pegawai Negeri Sipil Pusat menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- d. Pegawai Negeri Sipil Pusat menduduki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi menduduki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.
- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

Terlihat dalam Surat Edaran tersebut bahwa kata “dapat diberhentikan” tidak muncul. Sehingga apabila PNS yang bermasalah dengan hukum telah dijatuhi keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka **ia akan diberhentikan tidak dengan hormat**, yang berlaku mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, bagaimana apabila pimpinan dari PNS bermasalah tersebut atau yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang bermasalah tersebut tetap berpegang kepada UU 43 Tahun 1999, apakah hal tersebut dibenarkan, terutama oleh Badan Kepegawaian Negara atau Menteri Dalam Negeri? Karena menurut hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya, jelas, yang berlaku adalah UU 43 Tahun 1999. Maka PNS tersebut **dapat** saja tidak diberhentikan.

Lalu apakah yang dimaksud redaksi *keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*? Redaksi tersebut juga mempunyai permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa baik dalam status hukum maupun rasa keadilan di masyarakat dalam prakteknya. Apabila setelah Pengadilan Negeri telah menjatuhkan vonis bersalah kepada PNS bermasalah, kemudian dirinya mengajukan upaya hukum biasa seperti Banding dan Kasasi maka vonis Pengadilan Negeri tersebut tidaklah dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan oleh karenanya unsur *mempunyai kekuatan hukum tetap* belum terpenuhi. Apabila setelah dijatuhi vonis, PNS bermasalah melakukan Banding dan/atau Kasasi dan ia mendapatkan suatu pelantikan, kenaikan pangkat, perpindahan tempat, atau tetap dibolehkan memimpin suatu institusi pemerintah maka sudah tentu hal tersebut dapat melukai perasaan masyarakat. Meskipun hal tersebut dapat dibenarkan, mengapa? Mari kita lihat peraturan mengenai kekuatan hukum tetap:

Kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah :*

1. *putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;*
2. *putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau*
3. *putusan kasasi.*

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal:

- a. *Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, (Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP);*  
*Kecuali untuk putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP).*
- b. *Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHAP);*
- c. *Putusan kasasi.*

Berdasarkan peraturan dalam KUHAP tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan pemberhentian PNS bermasalah tidak dapat segera dilakukan apabila si PNS bermasalah tersebut melakukan puasa hukum biasa berupa Banding dan/atau Kasasi. Adapun apabila sampai Kasasi PNS tersebut diputuskan tetap bermasalah dan dikenai pidana, PNS tersebut dapat diberhentikan meskipun dirinya mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali karena adanya suatu bukti baru (Novum). Upaya hukum luar biasa tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dalam Kasasi di Mahkamah Agung.

Meskipun begitu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan suatu Surat Edaran terkait hal tersebut, yaitu:

**Surat Edaran Menpan No.SE/03/M.PAN/4/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan Terhadap Pejabat yang Terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Kerja sama dan dukungan terhadap upaya penanganan korupsi dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) **Memberhentikan sementara dari jabatannya**, terhadap pejabat yang terlibat perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa, dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai **kekuatan hukum tetap (inkracht)** dari pengadilan atau **resmi dinyatakan diberhentikan** proses hukumnya oleh aparat penegak hukum.
- 2) **Menjatuhkan sanksi administrasi** sesuai dengan PP No.30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS yang telah mendapat vonis bersalah dari pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin meskipun pejabat tersebut **mendapat vonis bebas** dari pengadilan.

Akan tetapi pengaturan tersebut juga mempunyai suatu potensi masalah, yaitu sesuai dengan angka 1) SE Menpan tersebut disebutkan bahwa memberhentikan PNS sementara dari jabatannya **hanya** terhadap kejahatan berupa perkara korupsi **dan** dilakukan penahanan oleh parat penegak hukum. Sementara tindak pidana kejahatan tidak hanya berupa korupsi, terdapat pidana pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan bahkan perluasan dari korupsi yang juga diatur oleh undang-undang tersendiri seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, Gratifikasi, dan sebagainya. Selain itu apakah yang dapat diberhentikan sementara adalah PNS yang dituntut oleh KPK atau Pengadilan Tipikor saja, atau perluasan penafsiran surat edaran tersebut, juga sebagaimana diatur dalam pasal 9 PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo PP 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga. Jadi, sesuai dengan pasal 24 UU 43 Tahun 1999, penahanan sementara hanya dikenakan pada PNS yang ditahan atas tindak pidana kejahatan yang disangkakan kepadanya.

Selanjutnya dalam angka 2) tidak menyebutkan frasa *mempunyai kekuatan hukum tetap*, hanya menyebutkan vonis bersalah dari pengadilan. Namun kelebihannya yaitu apabila ada vonis bebas, PNS bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS.

Potensi kasus/masalah selanjutnya yaitu, apabila Kepala Daerah tetap memegang teguh ketentuan UU 43 Tahun 1999, memegang frasa dapat diberhentikan dan Kepala Daerah itu tetap tidak mau mencopot anak buahnya yang terkena kasus hukum, bagaimana tindak lanjut dari hal tersebut? Apakah Menteri Dalam Negeri dapat memaksakan keberlakuan Surat Edaran Mendagri?

Juga apabila Kepala Daerah memegang teguh Surat Edaran Mendagri, ia langsung mencopot anak buahnya yang terkena kasus hukum, karena tidak mempertimbangkan kata dapat diberhentikan. Kemudian si anak buah menggugat Kepala Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemberhentian tersebut? Manakah yang kira-kira akan dimenangkan oleh PTUN?

## Kesimpulan dan Pertanyaan

1. Peraturan yang mengatur mengenai pemberhentian PNS karena adanya kasus hukum pidana yang dituduhkan/didakwakan kepadanya mengandung pengaturan “ancaman pidana”. Sementara vonis pengadilan dan lamanya masa pidana jelas jauh berbeda dengan tuntutan pidana. Sudah jelas perbedaan antara “ancaman pidana” dan “vonis pidana”. Ancaman pidana adalah tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum yang belum tentu tuntutannya dikabulkan oleh Hakim, sementara vonis adalah tugas dan wewenang hakim. Apabila dalam tuntutan JPU dituntut 5 tahun penjara, namun hakim memutuskan bersalah dengan 1 tahun pidana, apa yang terjadi? Aturan manakah yang akan dipakai?
2. Hal kedua yaitu kata-kata “dapat diberhentikan” yang memberikan kesempatan kepada PNS bermasalah untuk tetap menjabat. Karena kata “dapat” adalah wewenang pimpinan atau yang berwenang untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan PNS bermasalah sesuai UU 43 Tahun 1999. Bagaimana dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299 tanggal 20 November 2012 perihal PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana yang sama sekali tidak menyebutkan kata “dapat diberhentikan”?
3. Ketiga yaitu, adanya ketidaksamaan pengaturan antara undang-undang yang dalam isinya mengatur mengenai pemberhentian PNS dengan Peraturan Pemerintah sampai Surat Edaran Menteri. Misalnya:

### Pasal 23 UU 43 Tahun 1999

Ayat (3) **Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun**

**Pasal 8 PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo PP 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga**

**Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :**

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau;
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah **mempunyai kekuatan hukum yang tetap**, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang **diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun** atau **diancam dengan pidana yang lebih berat**.

Dari kedua peraturan tersebut saja dapat terlihat, pada UU 43 Tahun 1999 mengatur bahwa PNS **dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan** untuk yang ancaman hukuman kurang dari 4 tahun, sementara pada PP 32 Tahun 1979 PNS **dapat diberhentikan tidak dengan hormat** untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun.

4. Dengan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan mengenai hukuman PNS yang terkena masalah hukum, maka terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap seharusnya diberhentikan atau tidak? Apabila diberhentikan apakah dengan hormat atau tidak dengan hormat? Lalu bagaimana dengan yang tidak diberhentikan dan

sudah menjalani pidana kurungannya, apakah masih dibolehkan untuk menjabat (kembali) sebagai PNS? Apakah Surat Edaran No 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 wajib dilaksanakan oleh setiap Kepala Daerah agar tidak mengangkat kembali dan/atau memberikan jabatan kepada bekas napi kasus korupsi?

5. Kemudian apakah terdapat kewajiban memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang semestinya bagi pejabat/pegawai yang menurut putusan Mahkamah Agung tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil? Siapakah yang harus melaksanakannya? (vonis Pengadilan Negeri bersalah, banding Pengadilan Tinggi bersalah, Kasasi Mahkamah Agung tidak bersalah, bebas. Masyarakat sudah menganggap ia bersalah, apapun putusan MA/prejudice)